



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan Persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada rapat paripurna Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022;
 2. Pendapat Akhir Bupati terhadap ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren serta Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada rapat paripurna Hari Senin tanggal 7 November 2022 terdiri dari :
 1. Fraksi Partai Amanat Nasional.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya
 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 4. Fraksi Bulan Bintang Indonesia.
 5. Fraksi Restorasi Nurani Rakyat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Menyetujui rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
 3. Rancangan Peraturan daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- KEDUA : Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui sebagaimana diktum KESATU agar diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan hasil pembahasan pada rapat panitia khusus, laporan panitia khusus, pendapat akhir Bupati, pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi .
- KETIGA : Kepala Daerah Wajib menyampaikan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama kepada Gubernur Jambi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ditandatanganinya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 7 November 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MAHRUP